

## **OPTIMALISASI KEGIATAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KLAS II TANJUNG PATI**

**Maharidho Deel Ziko, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*e-mail : [Ziko123gh@gmail.com](mailto:Ziko123gh@gmail.com),*

### **ABSTRAK**

Setiap anak di Indonesia, termasuk yang menjalani proses hukum, harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yang berhadapan dengan hukum dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA tentunya berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran, pelatihan ketrampilan khusus, pembinaan dan hal-hal lain yang memuaskan anak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Peneliti melakukan penelitian di LPKA Kelas II Tanjung Pati dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil dari observasi bukan dalam bentuk angka atau poin namun dapat dalam bentuk klasifikasi ataupun kualitas nilai. Selain dengan observasi, penulis juga melakukan wawancara terhadap satu orang petugas dan tiga anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas II Tanjung Pati. Hasil penelitian ini yaitu LPKA Kelas II Tanjung Pati telah memberikan hak anak didik pemsarakatan yaitu dengan terlaksananya kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan saat ini dirasa belum optimal dikarenakan beberapa faktor di antaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti fasilitas yang belum lengkap seperti kurangnya meja dan kursi, kurangnya alat tulis, belum adanya laboratorium, serta kurangnya tenaga pengajar.

**Kata Kunci :** Hak Anak Didik Pemsarakatan, Pendidikan LPKA, Optimalisasi Pendidikan

### **ABSTRACT**

*Every child in Indonesia, including those undergoing legal processes, must have the right to get a proper education. Children who are in conflict with the law are fostered at the Special Child Development Institute (LPKA). LPKA is of course obliged to organize learning, special skills training, coaching and other things that satisfy children based on the laws and regulations. Researchers conducted research at LPKA Class II Tanjung Pati using qualitative research techniques. In this study, the results of observations are not in the form of numbers or points but can be in the form of classification or quality of value. In addition to observation, the author also conducted interviews with one officer and three correctional students at LPKA Class II Tanjung Pati. The results of this study are LPKA Class II Tanjung Pati has given the rights of correctional students, namely the implementation of educational activities, but current educational activities are deemed not optimal due to several factors including the lack of facilities and infrastructure to support learning activities such as incomplete facilities such as lack of facilities and infrastructure. tables and chairs, lack of stationery, lack of laboratories, and lack of teaching staff.*

**Keywords:** *Correctional Student Rights, LPKA Education, Optimizing Education*

## **PENDAHULUAN**

Kualitas pola pikir dan pengetahuan manusia dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan Pendidikan. Berdasarkan dengan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwasanya pembelajaran ialah suatu upaya yang telah direncanakan secara sadar mewujudkan suasana kelas yang aktif antar anggota peserta dan dapat menjadikan meningkatnya kualitas hidup seperti spiritual, kualitas agama, pengendalian diri pribadi, kecerdasan, serta akhlak yang baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapat pembelajaran, hal ini terdapat dalam UUD Tahun 1945 pasal 1. Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan jika setiap masyarakat negara Indonesia yang berumur 7 hingga dengan 15 tahun harus memperoleh pembelajaran dasar.

Setiap anak di Indonesia, termasuk yang menjalani proses hukum, harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yang bermasalah dengan hukum dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Lapas Anak tentunya berkewajiban mengadakan pembelajaran, pengembangan khusus keterampilan, pembinaan dan hal-hal lain yang memuaskan anak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Anak yang berada di Lembaga Anak tentunya mempunyai hak yang tidak berbeda dengan yang lainnya dalam pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan diundangkan dalam Pasal 60, "Semua warga negara, termasuk anak-anak, memiliki kepribadian sesuai dengan tingkat keahlian dan tingkat perkembangannya. Anda berhak atas pendidikan dan bimbingan untuk berkembang. Anak terpidana tentu saja berhak atas bimbingan belajar dan hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaga pembinaan anak merupakan tempat agar anak bisa menempuh masa pidananya yang memerhatikan hak-hak anak seperti memperoleh pembimbingan serta pembelajaran untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Perihal ini sudah sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 85 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan jika seorang anak mendapatkan putusan pidana penjara maka akan ditempatkan pada LPKA dan memiliki hak penuh untuk dibina, dibimbing, diawasi sebagai prosedur pengawasan, diberi pengajaran dan pelatihan, serta hak lainnya berdasar pada peraturan perundang-undangan.

LPKA Kelas II Tanjung Pati memenuhi hak pembelajaran untuk Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai hak untuk memperoleh pembelajaran serta pengajaran. LPKA Kelas II Tanjung Pati memberikan pembelajaran formal serta nonformal untuk Anak Didik. Kegiatan pendidikan formal yang disediakan seperti sekolah pada umumnya yaitu tingkat SD, SMP, dan SMK.

### **Jumlah Anak Didik Sekolah Formal di LPKA Klas II Tanjung Pati**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anak Didik
1	SD Istimewa	13 Anak Didik
2	SMP Istimewa	22 Anak Didik
3	SMA Istimewa	23 Anak Didik

Kegiatan pendidikan formal dan nonformal untuk Anak didik LPKA Kelas II Tanjung pati dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis pada pukul 08.00 WIB s/d 11.00 WIB di ruang kelas yang telah disediakan. Menurut Kasubsi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan untuk menunjang kegiatan pendidikan, LPKA Kelas II Tanjung Pati menyediakan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, buku paket, buku tulis dan alat tulis.

Untuk memberikan pendidikan yang optimal, maka harus diperhatikan tiga aspek dalam masalah utama pendidikan di Indonesia yaitu kualitas, aksesibilitas dan relevansi. Situasi yang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa pendidikan di LPKA Kelas II Tanjung Pati belum optimal dikarenakan beberapa alasan yaitu tenaga pendidik atau pengajar dari petugas/staf LPKA di mana petugas itu sendiri belum tentu memiliki latar belakang maupun dasar sebagai pengajar yang baik,

karena tenaga ahli yang baik akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pembelajaran juga sangat diatur oleh tata cara yang digunakan para guru ataupun pengajar dalam proses mengajar untuk tercapai tujuan pembelajaran. Ketepatan dalam memanfaatkan prosedur yang digunakan para guru atau pengajar akan bisa membangkitkan motivasi anak didik terhadap aktivitas pembelajaran yang diberikan. Anak didik akan dengan mudah menerima materi belajar apabila tata cara yang digunakan oleh pengajar pas ataupun cocok dengan kebutuhan anak didik. Kedudukan petugas LPKA dalam proses pembelajaran anak didik bisa dikatakan sangat mempengaruhi. Dalam Permenkumham Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dikatakan bahwa petugas masyarakatan merupakan orang yang melaksanakan pembinaan langsung terhadap narapidana, anak didik masyarakatan serta tahanan.

Dari segi fasilitas penunjang pendidikan dibidang teknologi seperti komputer dan akses internet juga perlu diperhatikan, hal ini bertujuan agar anak didik di LPKA Kelas II Tanjung Pati dapat memperoleh pengetahuan di era teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Selain pengajar yang kompeten, fasilitas belajar juga merupakan salah satu faktor untuk memotivasi semangat belajar anak didik. Maka dapat dikatakan perlu adanya perhatian dari berbagai pihak terutama petugas LPKA dalam pelaksanaan salah satu bagian dari pembinaan anak yaitu program pendidikan bagi Anak Didik Masyarakatan agar tidak adanya hambatan lain bagi anak didik dalam mendapatkan pembelajaran sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia untuk anak didik.

Setelah peneliti melakukan observasi di LPKA Tanjung Pati, didapatkanlah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan hak pendidikan untuk Anak Didik di LPKA Kelas II Tanjung Pati ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan berdasarkan tujuan peneliti adalah menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan teknik penelitian yang menggunakan data kualitatif dan menggambarkan sejarah. Menurut Nazir, teknik deskriptif adalah Teknik yang dipakai untuk mengetahui keadaan kejadian sekitar, objek, situasi, pola pikir, atau kategori kejadian saat ini. Penelitian ini di desain dengan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan serta sebagai analisis kegiatan Pendidikan yang diterapkan di LPKA Kelas II Tanjung Pati.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan sebuah proses mengamati dan meneliti perilaku secara menyeluruh dalam suatu situasi. Hakikatnya, suatu observasi dirancang agar dapat memaparkan dengan jelas suatu kegiatan, seseorang, atau suatu kejadian yang terdapat pada tempat penelitian sesuai dengan pandangan personal. Wawancara merupakan tahap pertemuan yakni antara dua pihak yang bertujuan mendapatkan keterangan dan jawaban atas tujuan dilakukannya penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dan selanjutnya akan dijawab dilakukan dengan saling bertatap muka secara langsung maupun tidak antara penanya dengan narasumber dengan atau tidak berdasarkan tuntunan wawancara. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan metode tanya jawab terfokus atau tanya jawab semi terstruktur yaitu dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun pada pelaksanaannya dapat memungkinkan adanya tambahan-tambahan pertanyaan. Hal tersebut dimaksudkan agar informan atau pemberi informasi dapat lebih luas dalam menjawab dan memberikan pendapat. Dan Dokumentasi adalah hal yang melengkapi proses pengumpulan data wawancara maupun observasi. Dokumen dapat disusun dengan berbagai teknik seperti perkataan narasumber atau pihak lain, foto atau gambar, maupun karya peringat. Dokumen yang tertulis seperti halnya diari, biografi, aturan, kebijakan, maupun laporan. Sedangkan dokumen berbentuk

gambar seperti foto, lukisan, atau karya lain. Penelitian perpustakaan adalah hal-hal yang melengkapi metode observasi dan wawancara pada suatu penelitian kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semua warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu, termasuk anak yang melanggar hukum dan menderita dalam fasilitas khusus untuk tumbuh kembang baik. LPKA Kelas II Tanjung Pati telah melaksanakan kegiatan pendidikan Andikpas. Pendidikan meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa. Seluruh anak berhak atas pendidikan tanpa memandang status sosial atau asal-usul mereka, termasuk mereka yang dihukum karena status pelajar penjara. Penting untuk dipahami bahwa seorang anak yang terlibat dalam kasus kriminal tidak dapat menjadi alasan untuk putus sekolah. Oleh karena itu, hak yang bersangkutan harus diberikan sepenuhnya. LPKA Kelas II Tanjung Pati memberikan hak kepada Andikpas yang ditemui penulis, antara lain pendidikan dan informasi, ibadah, pelatihan bela diri, pramuka, bantuan hukum, makanan, dan hak atas perawatan fisik dan mental yang prima. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 14 UU Pemasarakatan Nomor 12/1995. Undang-Undang Sisdiknas No. 20/2003 juga mengatur bahwa penegakan hak atas pendidikan di lembaga pemsarakatan tetap sama seperti bagi anak-anak biasa. Pendidikan yang demokratis dan berbasis keadilan dan tidak diskriminatif, tetapi sekaligus menghormati hak asasi manusia.

Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di tempat penitipan anak dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan dengan hak yang sama. Merupakan kewajiban negara untuk menggunakan hak atas pendidikan dan bimbingan penjara. Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 32/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana, setiap lembaga pemsarakatan wajib memberikan pendidikan dan pembinaan kepada narapidana dan siswa lembaga pemsarakatan. Hak narapidana yang tercantum dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Andikpas mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan melalui sekolah SD, SMP maupun SMA/SMK Istimewa, serta hak dalam mengakses informasi pada perpustakaan yang disediakan sebagai fasilitas penunjang belajar.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, LPKA tentunya memiliki aturan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Masri selaku Kepala Sekolah di LPKA Kelas II Tanjung Pati seperti berikut:

“Untuk jenis-jenis kegiatan yang di LPKA belajar mengajar dilakukan dari pagi sampai siang, itu di jam 8 sampai 11 siang lalu ada juga kegiatan keterampilan dan pengajian yang mendatangkan ustadz dari luar LPKA (sebelum atau sesudah salat zuhur). Kalau hari jumat ada kegiatan mengaji dan karate, lalu sabtu ada kegiatan wawasan kebangsaan dan psikolog. Karena pandemi banyak kegiatan yang terhambat seperti pramuka, olahraga sepak bola, dan olahraga lainnya. Untuk pramuka sempat terhenti selama 2 bulan lalu sudah aktif kembali. Untuk yang mengikuti pramuka semua anak wajib mengikuti pramuka.

Berdasarkan ungkapan diatas, dapat dikatakan bahwa LPKA Kelas II Tanjung Pati memiliki kegiatan penunjang pendidikan bagi Andikpas seperti Olahraga, Pengajian dan Pramuka. Penulis juga melihat langsung kegiatan lainnya seperti LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris). Kegiatan ini mengajarkan anak tentang PBB yang baik dan benar, mengajarkan kekompakan, kedisiplinan, kerapihan, kebersamaan, dan mereka agar mereka mengetahui bagaimana susunan upacara yang baik dan benar. Kegiatan ini juga dilakukan untuk bekal anak ketika ia bebas nanti dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan guna juga untuk menjaga kualitas anak dan performa serta kesehatan anak, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini LPKA Kelas II Tanjung Pati menghilangkan dan mengurangi kegiatan anak,

dikhawatirkan nantinya kualitas anak turun dan malas-malasan, maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kestabilan Anak. Namun dalam proses pelatihan ini petugas masih belum memadai dikarenakan kurangnya petugas tenaga muda yang memiliki bekal dan kompeten mengenai PBB dan baris-berbaris, sehingga sering sekali dalam pelaksanaan pelatihan Anak cenderung pasif dan tidak bersemangat dalam menjalani kegiatan ini, karena kurangnya bekal yang diberikan kepada petugas untuk pengetahuan baris-berbaris.

Tabel Jadwal Kegiatan Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati

No	Hari	Waktu	Kegiatan
1	Senin	05.00 Wib	Sholat subuh berjamaah
		07.00 Wib	Apel pagi Andikpas, Apel pergantian regu jaga, Andikpas lari pagi, Cek Kesehatan Andikpas
		08.00 Wib	Sarapan Pagi bersama, membersihkan ruang makan, membersihkan halaman dan lingkungan
		09.00 Wib	Apel kegiatan keterampilan service HP
		10.00 Wib	Kegiatan keagamaan (Mengaji)
		11.30 Wib	Apel makan siang dan sholat dzuhur berjamaah
		15.30 Wib	Sholat ashar berjamaah dan kegiatan olahraga
		17.30 Wib	Pembagian makan malam andikpas, Apel sore Andikpas, Apel pergantian regu jaga, sholat magrib berjamaah, tutup kamar
		19.20 Wib	Sholat isya dikamar masing – masing dan istirahat
2	Selasa	05.00 Wib	Sholat subuh berjamaah
		07.00 Wib	Apel pagi Andikpas, Apel pergantian regu jaga, Andikpas lari pagi, Cek Kesehatan Andikpas
		08.00 Wib	Sarapan Pagi bersama, membersihkan ruang makan, membersihkan halaman dan lingkungan
		09.00 Wib	Kegiatan mandiri
		11.30 Wib	Apel makan siang dan sholat dzuhur berjamaah
		13.30 Wib	Kegiatan kepramukaan
		15.30 Wib	Sholat ashar berjamaah
		17.30 Wib	Pembagian makan malam andikpas, Apel sore Andikpas, Apel pergantian regu jaga, sholat magrib berjamaah, tutup kamar
		19.20 Wib	Sholat isya dikamar masing – masing dan istirahat
3	Rabu	05.00 Wib	Sholat subuh berjamaah
		07.00 Wib	Apel pagi Andikpas, Apel pergantian regu jaga, Andikpas lari pagi, Cek Kesehatan Andikpas
		08.00 Wib	Sarapan Pagi bersama, membersihkan ruang makan, membersihkan halaman dan lingkungan
		09.30 Wib	Kegiatan karate, Kegiatan keagamaan (Mengaji)
		11.30 Wib	Apel makan siang dan sholat dzuhur berjamaah
		15.30 Wib	Sholat ashar berjamaah
		17.30 Wib	Pembagian makan malam andikpas, Apel sore Andikpas, Apel pergantian regu jaga, sholat magrib berjamaah, tutup kamar
		19.20 Wib	Sholat isya dikamar masing – masing dan istirahat
		4	Kamis
07.00 Wib	Apel pagi Andikpas, Apel pergantian regu jaga, Andikpas lari pagi, Cek Kesehatan Andikpas		
08.00 Wib	Sarapan Pagi bersama, membersihkan ruang makan, membersihkan halaman dan lingkungan		
09.30 Wib	Kegiatan keagamaan (Mengaji)		
11.30 Wib	Apel makan siang dan sholat dzuhur berjamaah		
13.30 Wib	Apel kegiatan sekolah paket		
15.30 Wib	Sholat ashar berjamaah dan kegiatan olahraga		
17.30 Wib	Pembagian makan malam andikpas, Apel sore Andikpas, Apel pergantian regu jaga, sholat magrib berjamaah, tutup kamar		
19.20 Wib	Sholat isya dikamar masing – masing dan istirahat		
		05.00 Wib	Sholat subuh berjamaah

5	Jumat	07.00 Wib	Apel pagi Andikpas, Apel pergantian regu jaga, Andikpas lari pagi, Cek Kesehatan Andikpas
		08.00 Wib	Sarapan Pagi bersama, membersihkan ruang makan, membersihkan halaman dan lingkungan
		09.00 Wib	Senam pagi, Kegiatan karate, Kegiatan keagamaan (Mengaji), Pendidikan karakter (Nasrani)
		11.30 Wib	Apel makan siang dan sholat Jumat berjamaah
		13.30 Wib	Apel kegiatan sekolah paket
		15.30 Wib	Sholat ashar berjamaah dan kegiatan olahraga
		17.30 Wib	Pembagian makan malam andikpas, Apel sore Andikpas, Apel pergantian regu jaga, sholat magrib berjamaah, tutup kamar
		19.20 Wib	Sholat isya dikamar masing – masing dan istirahat
6	Sabtu	05.00 Wib	Sholat subuh berjamaah
		07.00 Wib	Apel pagi Andikpas, Apel pergantian regu jaga, Andikpas lari pagi, Cek Kesehatan Andikpas
		08.00 Wib	Sarapan Pagi bersama, membersihkan ruang makan, membersihkan halaman dan lingkungan
		09.00 Wib	Kegiatan wawasan kebangsaan dan psikolog
		11.30 Wib	Apel makan siang dan sholat dzuhur berjamaah
		13.30	Kegiatan mandiri
		15.30 Wib	Sholat ashar berjamaah dan kegiatan olahraga
		17.30 Wib	Pembagian makan malam andikpas, Apel sore Andikpas, Apel pergantian regu jaga, sholat magrib berjamaah, tutup kamar
19.20 Wib	Sholat isya dikamar masing – masing dan istirahat		
7	Minggu	Kegiatan Mandiri	

*Sumber data : Dari Kepala Seksi Pembinaan diakses pada 30 Maret 2022*

LPKA Kelas II Tanjung Pati juga mengadakan kegiatan pramuka bagi Andikpas. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan setiap minggunya di hari Selasa siang pukul 14.00-15.30 WIB. Program kegiatan kepramukaan ini diikuti oleh seluruh tahanan anak yang ada di LPKA Kelas II Tanjung Pati. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan lancar namun dalam proses pelatihan masih adanya kendala dari Anak yang kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan, diantaranya disebabkan oleh:

- a) Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ini tidak berjalan dengan maksimal, Anak dan pelatih harus mengikuti protokol
- b) Kurangnya petugas yang berkompeten memiliki dasar dan ilmu dasar atau bekal tentang baris berbaris dan kepramukaan, sehingga Anak dalam menjadi pasif dan cenderung bermalas-malasan dalam menjalani kegiatan tersebut.
- c) Kurangnya atribut yang memadai, sehingga Anak tidak merasa termotivasi dalam menjalani kegiatan dan cenderung tidak serius mengikuti kegiatan.

Sarana dan prasarana yang belum memenuhi program kegiatan kepramukaan dan baris-berbaris. Pada program kepramukaan dan baris-berbaris ini memiliki tujuan untuk menjaga kualitas Anak, menjaga kesehatan anak, menghilangkan rasa jenuh, bosan dan bermalas-malasan serta menjadikan bekal bagi Anak sebagai keterampilannya dan ketika keluar nanti akan bermanfaat untuk mereka. Dalam kegiatan kepramukaan dan baris-berbaris ini akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung, namun dalam kegiatan ini masih ada Anak yang belum memiliki atribut yang lengkap dan seharusnya dapat memotivasi Anak untuk melaksanakan kegiatan. Dalam Pasal 5 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semua warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas, dan masyarakat adat yang terpencil atau terbelakang dan terpencil memiliki potensi kecerdasan dan bakat khusus. pendidikan, termasuk beberapa warga. Salah satu Andikpas, Brahma Yustiranda menyatakan pendapatnya mengenai kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di LPKA sebagai berikut:

“Kegiatan pelaksanaan sekolah itu hari Kamis dan jumat jam 8 sampai jam 11, senin ada pendidikan service HP dan olahraga, selasa ada kegiatan pramuka, rabu ada karate dan mengaji dan sabtu kita ada wawasan kebangsaan, kalau sekolah ya pakai seragam sekolah kayak sekolah-sekolah diluar.”

Untuk menujung kesehatan andikpas LPKA mengadakan kegiatan olahraga rutin setiap hari senin dan kamis pukul 16.00 WIB, hal ini sebagaimana yang pernah diamati peneliti secara langsung dan peneliti juga berkesempatan memberikan pengarahan bagaimana melakukan gerakan bina jasmani yang benar. Pelatihan bagi narapidana dan siswa di lembaga pemsayarakatan bertujuan untuk mengatur mereka ketika mereka meninggalkan pengasuh anak-anak mereka. Oleh karena itu, pendidikan adalah penyebab positif dari tingkat kejahatan yang lebih rendah. Semakin banyak orang yang berpendidikan, semakin rendah tingkat pengangguran dan kejahatan. Kondisi ini mengakibatkan sekolah menerima manfaat masyarakat yang tidak terbatas. Dalam menunjang kegiatan pendidikan dengan semestinya, tentunya LPKA Kelas II telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Andikpas, fasilitas pendidikan yang disediakan di LPKA Kelas II Tanjung Pati dianggap sudah memenuhi kebutuhan, sebagaimana yang diungkap oleh Muhammad Habib sebagai berikut:

“Fasilitas sekolah umum lengkap kayak sekolah biasa, kita dikasih buku LKS dan buku paket, seragam, alat tulis juga sudah disediakan. Fasilitas belajar kayak papan tulis, kursi meja juga ada.”

Pendidikan di LPKA Kelas II Tanjung Pati dianggap penting dikarenakan agar anak didik yang sebelumnya putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun mendapatkan keahlian untuk bekerja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sekolah LPKA Kelas II Tanjung Pati sebagai berikut:

“Pendidikan untuk andikpas sangat penting karena disini anak-anak sebagian putus sekolah, disini mereka bisa melanjutkan sekolahnya dengan mendapat ijazah dari LPKA dan bisa mendaftar kerja jika sudah lulus dan keluar dari LPKA, misalkan putus sekolah pas SD bisa melanjutkan dari SD sampai masa tahanannya selesai. Untuk ijazahnya seperti sekolah formal lainnya (contoh ijazah SD istimewa) Semua andikpas wajib melanjutkan Pendidikan untuk yang belum tamat sekolahnya, kalau yang sudah tamat mengikuti kegiatan keterampilan atau latihan kerja seperti pelatihan service HP dan lainnya.”

Lembaga Pemsayarakatan harus memperhatikan kepentingan berkelanjutan dan kepentingan bakat dalam rangka pengembangan diri masyarakat. Misalnya, partisipasi dalam kolaborasi atau aktivitas kerja apa pun yang bisa membuat perubahan yang signifikan. Untuk itu, lembaga pemsayarakatan harus bisa bekerjasama dengan pihak ketiga, yang ke depan bisa menjadi lapas industri di dalam lapas. Petugas tidak diperbolehkan untuk menyakiti jiwa anak dalam pekerjaan sehari-hari mereka, seperti tindakan mengerikan, mengintimidasi atau kekerasan. Petugas tidak diperkenankan memakai seragam saat melaksanakan tugasnya. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan apa pun yang dapat menimbulkan kebencian atau keinginan anak untuk membalas dendam. Selain itu, kesempatan bermain dan belajar selalu menjadi yang terdepan, dan interaksi lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, petugas juga berperan ambil bagian sebagai tenaga pengajar. Jika seorang anak melakukan tindak pidana atau pembinaan di dalam penjara, maka Konvensi Hak Anak harus tetap berlaku bagi anak tersebut. Kehadiran mereka di lembaga pemsayarakatan anak dan kedudukannya sebagai anak pelaku tindak pidana harus dipenuhi dan dilindungi dengan baik, tidak menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri mereka.

Pelayanan pendidikan adalah seperangkat kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan lembaga lain untuk melayani peserta didik dan masyarakat sebagai pengguna jasa dan meningkatkan potensinya untuk mengembangkan kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, spiritual, dan keterampilan yang diperlukan. Yang Anda butuhkan hanyalah diri Anda sendiri dan masyarakat. Pelayanan pendidikan yang berkualitas merupakan bentuk kesejahteraan dan

penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Anda harus dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai penyedia layanan. Memang di Indonesia masih banyak kendala dalam pelaksanaan layanan pendidikan, seperti kekurangan guru, kurangnya penelitian tentang potensi siswa, mahalnya biaya pendidikan, jumlah lulusan awal, kekurangan, dan lain-lain. Pendidikan infrastruktur jaminan pendidikan ketika selesai dan fasilitas yang tidak layak dan tidak merata.

Meskipun LPKA Kelas II Tanjung Pati telah memberikan hak Andikpas yaitu dengan terlaksananya kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan saat ini dirasa belum optimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti belum adanya perpustakaan dan laboratorium, serta kurangnya tenaga pengajar yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Istimewa:

“Pendidikan di LPKA ini sudah diupayakan agar menjadi lebih optimal dari segala segi, tapi jika dibandingkan dengan sekolah yang dari luar, ya tentu di sini masih jauh berbeda karena dari sarana prasarana seperti laboratorium saja belum ada, dan tenaga pengajar di sini yang belum maksimal, seperti dari petugas yang tidak memiliki latar belakang dibidang pendidikan atau pengajaran.”

Tenaga pengajar andikpas di LPKA kelas II Tanjung Pati yaitu Tenaga pendidik dari Diknas Kota Payakumbuh. Selain itu kepala sekolah juga mengungkapkan upaya yang dilakukan agar kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dari segi tenaga pengajar, meskipun petugas LPKA tidak memiliki latar belakang sarjana pendidikan, LPKA Kelas II Tanjung Pati berupaya mengikutsertakan petugas untuk mengikuti pelatihan pengajaran atau seminar kepada beberapa petugas LPKA agar diharapkan dapat memberikan pengajaran kepada Andikpas dengan baik. Sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut:

“Jadi di LPKA ini walaupun bukan dari pegawai atau bukan guru khusus dari sarjana pendidikan, kami berusaha agar petugas memiliki pelatihan dan sertifikat khusus mengajar seperti petugas dianjurkan mengikuti pelatihan mengajar seperti yang pernah diadakan di Universitas Indonesia. dan kami juga bekerja sama dengan pengajar dari luar atau diknas kota Payakumbuh yang tentunya harus memiliki gelar sarjana pendidikan ataupun sertifikat pengajaran, hal ini supaya pendidikan di LPKA lebih optimal.”

Para pejabat LPKA atau pihak-pihak yang menjadi bagian dari penyedia layanan Andikpas tentunya harus memiliki lingkungan yang responsif, yang merupakan dimensi kualitas layanan publik ditinjau dari kemauan aparat untuk membantu pengguna layanan. dan kemampuan untuk memberikan layanan dengan cepat dan efisien. Justru ketanggapan atau responsiveness pegawai dalam pelayanan pendidikan LPKA terlihat pada perilaku dan ketanggapan pegawai LPKA dalam pelayanan pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan anak, dan pegawai diharapkan memberikan respon yang positif kepada siswa. Layanan pendidikan LPKA Kelas II Tanjung Pati memiliki responsivitas baik karena sudah mengacu di asas-asas yang harus dilakukan pengajar meskipun masih ditemukan kekurangan pada tingkat kehadiran pengajar yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses pendidikan dan berpengaruh pada pola belajar Andikpas seperti dapat membuat motivasi belajar menjadi berkurang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu Andikpas yaitu Ferdion Dwi Sandi mengenai salah satu alasan pendidikan belum sepenuhnya optimal sebagai berikut:

“Kendalanya lain dalam pendidikan selain sarana dan prasarana serta dari sisi tenaga pendidik, menurut saya ya dari siswanya kurang semangat untuk mengikuti Pendidikan, kami harus diingatkan terus.”

Faktor yang mempengaruhi layanan pendidikan ialah faktor kemampuan atau keterampilan petugas, meliputi kecakapan/pengetahuan berupa materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh pegawai atau petugas dan tingkat pendidikan pegawai yang juga mempengaruhi dalam cara mengajar. Hal seperti itu sangat diperlukan menjadi modal dalam layanan terutama pendidikan. Apabila terdapat sumber daya manusia yang sesuai, dan berkualitas maka akan menjadi faktor

pendukung untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pula. Sama halnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus anak memiliki peran yang yakni melaksanakan suatu perubahan dan perbaikan secara personal atau sesuai dengan kualitas Sumber Daya Manusia petugas LPKA yang profesional di dalam melaksanakan tugas serta wewenang. Hal tersebut disebabkan karena LPKA merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan pembelajaran dan pembinaan bagi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, Pasal 1 Nomor 1 menjelaskan pengertian sistem pemasyarakatan, yaitu kegiatan melaksanakan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, lembaga, dan metode pembinaan yang merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana. dalam sistem sistem peradilan pidana. Jadi yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah melatih narapidana agar kemudian dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem yang disebut lembaga pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Pihak LPKA Kelas II Tanjung Pati berupaya untuk memaksimalkan agar hak anak dalam pendidikan menjadi lebih baik yaitu melalui kerja sama dengan Diknas Kota Payakumbuh, komunitas, dan perorangan salah satunya dari Taruna Poltekip. LPKA Kelas II Tanjung Pati juga telah memberikan hak Andikpas melalui kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan belum optimal dikarenakan adanya faktor antara lain yaitu sedikitnya sarpras pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan petugas yang belum sepenuhnya menguasai materi pembelajaran. Bagi pihak UPT agar lebih memperhatikan sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan yang dibutuhkan Andikpas diantaranya perpustakaan dan laboratorium melalui pengajuan kebutuhan sarana prasarana ke Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun Kementerian Hukum dan HAM. Namun jika pengajuan tidak mendapatkan hasil, maka pimpinan dapat bekerja sama dan mengajukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Selain itu, petugas LPKA Kelas II Tanjung Pati diharapkan mendapatkan pelatihan rutin dalam mengajar, bisa melalui pelatihan di lembaga luar maupun didatangkan Guru Profesional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, G. (2018). *Hakikat Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*.
- Dian, E. (2018). *“Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak ) Klas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal.” Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.* <http://repository.radenintan.ac.id/4320/1/SKRIPSI DIAN ERIZA.pdf>.
- Fuad, Ihsan (2005). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Hasdy Mahasatia.
- Istighna, 1.*
- Oki Wahyu Budijanto (2013). *Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.